BAB IV

ANALISIS FIQIH IKHTILAF TERHADAP KONFLIK DUALISME KEPENGURUSAN PARTAI KEBENGKITAN BANGSA KABUPATEN LUMAJANG

A. Analisis terhadap penyelesaian konflik Dewan pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupeten Lumajang

Dalam menyelesaikan konflik ada beberapa cara yang dapat ditempuh seperti, membiarkan saja *(lumping it),* Penghindaran *(avoidance)*, paksaan *(coercion*), ajudikasi *(adjudication*), arbritase *(arbritation*), mediasi *(mediation*) termasuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan penyelesaian sengketa melaui pengadilan.

Dari konflik dualisme kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang, tidak semua penyelesaian sengketa tersebut ditempuh oleh pihak. Sedangkan cara-cara yang ditempuh adalah, *mediation and fact finding*.

Pertama, : penyelesaian dilakukan secara mediasi, cara ini dapat dilihat pada saat pertemuan yang terjadi antara Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang kepengurusan H. Rofik SH. MHum, Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang Kepengurusan H. Ali Mudhori dan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur, serta Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, pada hari selasa 16 Desember 2011, bertempat dikantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang termasuk penyelesain secara *tradic*.[1]

[1] Hasil wawancara Moch. Syukrillah, SH di kediamannya Sukodono-Lumajang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil dari pertemuan tersebut adalah tidak tercapainya kompromi/islah, bahkan setelah berita acara Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur tersebut dikeluarkan, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menanggapi dengan surat penolakan terhadap keputusan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum atas pernyataan berupa adanya dualisme kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang, dan penyerahan formulir pencalegan pada pengurus H. Ali Mudhori.

Kedua, : Penyelesaian dalam bentuk *fack finding*. Berlakunya surat keputusan Nomor 0775/DPP-02/III/A.I/VII/2006 tentang pemberhentian Ketua Dewan Tanfidz dan Penunjukan Pejabat Sementara Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang dari H. Rofik SH. Mhum kepada H. Ali Mudhori, dinilai tidak procedural, karena tidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga BAB V Pasal 20 ayat 1,2 tidak sesuai dengan Peraturan Partai No. 0534/ DPP-02/III/A.I/2002 Bab III Pasal 1,2,3,4,dan tidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Bab V Pasal 21 dan peraturan partai No. 0534/ DPP-02/III/A.I/2002 Bab III Pasal 5,6,7,8,9.

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 675 tahun 2003, Pasal 9 ayat (4) dan (5), serta fakta yang ada dilapangan yang menunjukkan adanya 2 (dua) kantor kesekretariatan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang, masing-masing di Jalan Kapten Suwandak dan Kapten Kyai Ilyas Lumajang.[2]

[2] Undang-undang Nomor 31 tahun 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat surat-surat yang masuk dari kedua belah pihak kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, juga terjadinya gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Lumajang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang menyerahkan formulir pencalonan legislative Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan landasan legal formal sebagaimana tersebut diatas, kepada kepengurusan partai politik yang melakukan Muscab yaitu kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang yang dipimpin oleh Ali Mudhori.

Saudara H. Rofik dkk melakukan Gugatan kepada Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dengan perkara Nomor 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj[3] pada pengadilan Negeri Lumajang. Dengan materi gugatan di berhentikannya sebagai ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajangantara lain, bahwa untuk dapatnya meminimalisir kebingungan masa dan kader partai di tingkat Kabupaten Lumajang yang dikhawatirkan berdampak tidak baik bagi perkembangan Partai yang dapat merugikan para pihak akibat adanya Konflik kepengurusan di Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang.

Atas gugatan tersebut, akhirnya Pengadilan Negeri Lumajang memutuskan, menyatakan, mengabulkan gugatan para penggugat.

Saudara Ali Mudhori melakukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas putusan sela yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lumajang dalam perkara konflik dualisme kepengurusan di Dewan

[3] Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 56/Pdt.G/2011/PN.Lmnj tertanggal 21 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang. Oleh karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, maka Mahkamah agung Memutuskan menolak kasasi dari Ali Mudhori karena dinilai keputusan dari Pengadilan Negeri Lumajang adalah bukan putusan sela melainkan putusan akhir, dengan putusan nomor 710 K/Pdt/2012.[4]

Dari hasil kasasi tersebut, kubu H. Ali Mudhori tetap menggunakan pendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah seakan-akan tidak mengindahkan putusan dari Pengadilan dan kemudian H. Rofik mengajukan tuntutan ke PTUN yang menghasilkan putusan menolak pencalonan H. Ali Mudhori sebagai calon kepada Daerah.

Ketika hak yang dimiliki seseorang berbenturan dengan hak orang lain, maka pada saat itulah akan terjadi konflik antara hak dari orang-orang yang terlibat didalamnya. Dalam situasi yang demikian, keberadaan hukum diperlukan kembali dalam rangka menyelesaikan konflik-konflik yang timbul pada masyarakat, penggunaan hukum yang demikian dikarenakan hukum memiliki beberapa kelebihan, yaitu hukum bersifat rasional, integrative, memiliki legitimasi, didukung oleh adanya mekanisme pelaksanaan dan memiliki sangsi. Sehingga dipilihnya pengadilan dalam upaya penyelesaian konflik di Partai Kebangkitan Bangsa.

Penyelesaian konflik kepengurusan di Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang yang dilakukan lewat pengadilan akan mengakibatkan pihak yang bersengketa saling bermusuhan. Hal ini sesuai dengan prinsip dari *Chambliss* dan Seidman *"winner takes all"*, artinya

[4] Putusan Mahkamah Agung Nomor 710 K/Pdt/2012 tertanggal 21 Pebruari 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para pihak yang menyelesaikan masalahnya melalui pengadilan tidak menghendaki adanya jalinan hubungan kembali setelah masalahnya diputuskan oleh pengadilan.

Dengan kata lain tidak menganut prinsip *"give a little, get a little'*. Karena prinsip ini merupakan dasar pembuatan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menyelesaikan suatu kasus dengan tujuan untuk tetap melanggengkan hubungan yang sebelumnya telah terjalin.

Partai Kebangkitan Bangsa, Partai yang didirikan oleh ulama sudah sepantasnya konflik tersebut dimusyawarahkan internal partai dengan jalan damai (islah) mengingat diantara mereka yang bersengketa masih dalam satu kelompok yang memilki visi dan misi kedepan yang sama yaitu kemenangan Partai, dan mereka juga berangkat dari satu wadah atau basis masyarakat yang sama pula. Di dalam islam ditegaskan perselisihan tidak boleh dari 3 (tiga) hari, akibatnya adalah dosa. Berbeda dengan perselisihan di Partai Kebangkitan Bangsa yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun.

Menempuh cara penyelesaian sengketa pengadilan adalah sangat bertentangan dengan prinsip islam yang notabene dianut oleh warga Partai Kebangkitan Bangsa yang menjunjung tinggi Ukhuwah Islamiyah. Hal tersebut berarti bahwa para pihak tidak menghendaki adanya jalinan hubungan kembali setelah masalahnya diputuskan oleh pengadilan, meskipun menurut Undang-Undang penyelesaian sengketa partai politik dapat diselesaikan di Pengadilan dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Namun apabila ditinjau dari sisi lain, konflik kepengurusan yang terjadi di Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lumajang dan pada Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa lainnya, serta pada Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa yang terjadi beriringan sarat dengan kepentingan diluar Partai. Karena dimungkinkan ada intervensi terhadap Partai Kebangkitan Bangsa yang menginginkan kedepan Partai Kebangkitan Bangsa berkurang massa pendukung dan pengaruhnya.

Seperti yang dikemukakan oleh Nur Syahbani, bahwa pangkal konflik itu berada pada tingkat elite dan hukum. elite Partai Kebangkitan Bangsa tidak mampu menyelesaikan konflik sehingga aparat pemerintah ikut melakukan intervensi.

B. Analisis Fiqh Ikhtilaf terhadap konflik dualisme kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang

Khilāfiyah atau *ikhtilāf* (Perbedaan Pendapat) dalam perkara apa saja, terutama konflik dalam politik merupakan hal sangat wajar. Sesuatu yang mustahil dan sesuatu yang akan menjadi keajaiban apabila seluruh umat islam di dunia ini dapat dipersatukan dalam satu pendapat, pandangan Madzhab dan sikap dalam masalah *ushul furu'* dan *siyasāh.* [5]

Ikhtilāf merupakan bukti kongkrit pemberian ruang gerak pemikiran dalam islam, pembaharuan dan perkembangan dari masa ke masa dan dari tempat yang satu ketempat yang lainnya, meskipun islam berdiri kokoh diatas kebenaran-kebenaran mutlak.[6] Dalam batas-batas tertentu memeng sulit dipungkiri bahwa perpecahan, permusuhan dan kemeunduran seringkali muncul sebagai implikasi dari perbedaan

[5] Ibid,,9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat. Idelanya, *Ikhtilāf* tidak boleh mengarah pada sengketa tetapi harus menjadi daya dinamis dan kreatif bagi pertumbuhan pemikiran baru dalam bidang keagamaan.

Konflik merupakan suatu persoalan yang sering terjadi dalam sejarah peradaban manusia dan tidak berdiri sendiri. Konflik seringkali muncul dari interaksi antar individu dan kelompok dalam berbagai aktifitas sosial, ekonomi, politik dan budaya. Konflik juga sering dikatakan sebagai "peristiwa sejarah umat manusia". Sebagai peristiwa sejarah, munurut Ibnu Khaldun, " konflik dilihat dari peristiwa rekaman masa lalu, juga sebagai penalaran kritis yang mengandung hukum-hukum sosial kemasyarakatan.[7] Karenanya, konflik mengandung pengetahuan tentang bagaimana asal usul dan sebab-sebab konflik itu terjadi.

Dunia politik umat Islam di Indonesia tercerai-berai dalam beberapa partai politik, baik parpol berasaskan Islam maupun parpol berbasis massa umat Islam. Padahal dari proses hitung cepat pada pemilihan legislatif yang baru lalu, total perolehan parpol Islam tidak kurang dari 32%, sebuah angka yang dapat ditukar secara langsung dengan tiket pencalonan presiden yang mensyaratkan perolehan minimal 20% anggota legislatif pusat atau perolehan 25% pemilihan tingkat nasional bagi parpol yang akan mencalonkan presidennya sendiri tanpa koalisi.

Sudah berulangkali umat Islam diseru untuk bersatu, baik pada level lokal, nasional, regional maupun internasional. Sesungguhnya seruan yang lebih tepat adalah "larangan untuk bercerai-berai", bukan untuk bersatu, sebagaimana Allah Swt menyeru dalam Alquran Surat Al-Maidah Ayat 105 :

[7]Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman:* Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

Artinya : *dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat,*[8]

Disamping kita diseru kepada Allah untuk tidak bercerai berai ataupun berselisih, kita juga diseru-Nya untuk bersama-sama berpegang erat pada tali (agama) Allah sesuai dengan Surat Al. Imron 103 :

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya : *dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.*[9]

Persatuan pada hakikatnya merupakan "hasil", bukan "tujuan", dari kesungguhan umat berpegang teguh pada agama Allah yaitu Alquran dan sunah Nabi Saw. Dengan berjamaah berpegang teguh pada Alquran dan As-sunah maka otomatis umat akan bersatu, kebalikannya dengan mengikuti jalan-jalan selain yang telah diajarkan Alquran

[8] Al-Qur'qn Digital Surat Al-Maidah 105.
[9] Al-Qur'qn Digital Surat Al-Maidah 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan As-Sunah maka otomatis umat akan bercerai berai. Dalam surat AN-Naml ayat 63 disebutkan :

أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦٓ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ

تَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾

63. atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di dataran dan lautan dan siapa (pula)kah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum (kedatangan) rahmat-Nya.

Kondisi yang seperti ini menunjukkan bahwa umat Islam mudah sekali berselisisih, bercerai-berai, saling pecat memecat dalam berorganisasi, perang saudara dan sebagainya, untuk kepentingan yang lebih besar urusan duniawi belaka. Sedangkan berselisih dalam mendalami Al-qur'an saja dilarang oleh Nabi Saw apalagi berselisisih dengan hal lain.[10]

Dalam Al-Qur'an Surat AL- Hujurat ayat 9 juga menegaskan bahwa :

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ

فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya : *dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu*

[10] http://www.suara-islam.com/read/index/10702/-Umat-Islam-Dilarang-Bercerai-Berai, diakses pada 07-06-2015. 9:56 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

Ayat ini menjelaskan tentang suatu kaidah umum yang ditetapkan untuk memelihara kelompok Islam dari perpecahan dan perceraiberaian yang bertujuan meneguhkan kebenaran, keadilan, dan perdamaian dalam hal ini menjadi pilar menegakkan keadilan dan perdamaian.[11]

Ayat ini menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa politik secara damai. Keberadaan pihak ketiga yang berupaya untuk menjadi pihak yang bertikai dalam urusan politik secara eksplisit disebutkan Al-Qur'an dengan kata *"jika dua golongan mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya".* Kata berperang cenderung menggambarkan gerakan bersenjata yang lahir karena krisis politik. Oleh karena itu penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa politik menjadi landasan dalam Al-Qur'an. Allah SWT menegaskan bahwa jika salah satu golongan yang diajak damai untuk kembali kepada perintah Allah, lantas golongan itu membangkang dan menolaknya maka ia dapat diperangi dengan menggunakan senjata.[12]

Kedudukan hukum putusan lembaga Tahkim mempunyai beberapa persepsi yang berbeda dikalangan para ulama. Ulama madzhab Hanafi berpendapat ketika seorang Hakam memutuskan perkara dan para pihak yang bertahkim menyetujuinya maka putusan tersebut mengikat, apabila jika salah satu pihak yang bertahkim mengajukan keberatannya lagi ke Pengadilan (banding) dan hakim di Pengadilan setuju dan sependapat dengan putusan Hakam maka putusan Hakam

[11] Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilail Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an Jilid 4 (Surat Ash-Shaffat 102- Al-Hujurat),*(Jakarta: Gema Insani,2004).

[12]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*,(Jakarta : Kencana Prenada Media Grup,2009),219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kekuatan Hukum, akan tetapi jika Hakim Pengadilan tidak sependapat dengan putusan Hakam maka putusan Hakim dari pengadilanlah yang mempunyai kekuatan hukum tetap.[13]

Menurut Imam Syafi'i juga mengatakan putusan Lembaga Tahkim tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali, apabila mendapatkan persetujuan dahulu dari para pihak. Dengan demikian apat disimpulkan tidak semua putusan lembaga Tahkim bersifat final dan mengikat. Putusan lembaga Tahkim bisa diajukan ke pengadilan ketika pihak yang bersengketa masih merasa belum puas atas putusan lembaga tahkim.

Kedudukan putusan Lembaga Tahkim juga mempunyai ketetapan hukum akan tetapi jika Hakim dalam Pengadilan tidak membenarkan putusan lembaga Tahkim dan Hakim pada pengadilan memberikan putusan yang berbeda dengan Tahkim maka pihak yang bersengketa harus melaksanakan putusan dari hakim. Karena hakim yang memutuskan perkar dalam suatu peradilan memang merupakan orang yang dipercaya dan ditunjuk dalam suatu negara untuk bertugas dalam peradilan untuk memutuskan dan menyelesaikan perkara yang sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam dan mempunyai kewenangan eksekutorial.

Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang yang didasarkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 1635/DPP-02/IV/A/XII/2006. Tanggal 18 Desember 2006 tentang Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang Periode tahun 2006-2011 juga terjadi konflik dualisme kepengurusan yaitu di awali dengan terbitnya Surat DPP PKB Nomor. 2627/DPP-03/V/B.1/VII/2011 tertanggal 07 Juli 2011, Perihal Surat tugas yang diberikan kepada Dr. H. Ali Mudhori, S,Ag, M,Ag,

[13] Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koordinator Departemen Pendidikan Agama DPP PKB, isi pokok surat tugas dimaksud, "untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memastikan pelaksanaan percepatan Muscab DPC PKB Kabupaten Lumajang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas tersebut harus sudah selesai dilaporkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan surat tugas ini dan dilaporkan secara berkala tertulis kepada DPP PKB " penerima surat tugas dalam hal ini Dr. H. Ali Mudhori, S,Ag, M,Ag, dalam melaksanakan tugasnya melebihi wewenang tupoksinya yaitu melaksanakan Muscab DPC PKB Kabupaten Lumajang, tanggal 22 Juli 2011 di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang.

Mengingat surat tersebut dan pelaksanaan Musyawarah Cabang DPC PKB Kabupaten Lumajang yang dilaksanakan oleh Dr. H. Ali Mudhori, S,Ag, M,Ag, adalah merupakan pelanggaran terhadap AD/ART PKB, maka DPC PKB Kabupaten Lumajang Ketua Dewan Syura, KH. Moh. Adnan Syarif, Lc dan ketua Dewan Tanfidz H. Rofik, SH, M.Hum, melayangkan gugatan kepada Pengadilan Negeri Lumajang.

Setelah melalui proses sebagaimana ketetuan yang berlaku maka Pengadilan Negeri Lumajang melalui keputusannya Nomor. 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj, tanggal 21 Mei 2012 menyatakan mengabulkan para penggugat.

Tergugat Dr. H. Ali Mudhori, S,Ag, M,Ag, Dkk melakukan kasasi Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Register 710/PDT.SUS/2012, tanggal 21 Pebruari 2012 juga menyatakan menolak terhadap kasasi Dr. H. Ali Mudhori, S,Ag, aM,Ag,

Konflik kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang merupakan salah satu contoh dari sekian perkara sengketa Perdata khusus di Tubuh Partai Politik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak dari Pemilihan Kepala Daerah, sengketa Perdata yang diajukan oleh Partai Politik dan umumnya sengketa tersebut berkaitan dengan adannya dualisme kepengurusan Partai Politik baik ditingkat Pusat maupun di Daerah. Di antara sengketa Partai Politik tersebut sebagian ada yang diselesaikan secara Musyawarah melalui mekanisme internal Partainya dengan berpedomanan AD/ARTnya masing-masing bagi Partai yang bersangkutan, namun ada pula yang diajukan ke Pengadilan. Beberapa sengketa Internal Partai Politik yang sempat diberitakan oleh Media Massa cetak dan Elektronik adalah Kasus yang melanda Partai Politik Bulan Bintang, Partai Politik Reformasi, dan Partai Partai Demoktrasi Perjuangan Indonesia.[14]

Partai Kebangkitan Bangsa termasuk salah satu Partai yang sering di landa Konflik internal, Konflik tersebut di mulai sejak di Pecatnya Al-Markhum Mathori Abduk Jalil sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB oleh Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB Al-Markhum bapak. Abdurrahman Wahid, akibat menghadiri sidang Istimewa MPR yang berhasil menggulingkan Presiden Al-Markhum bapak. Abdurrahman Wahid, dan mengangkat Alwi Shihab sebagai pejabat Harian ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB.

Al-Markhum Mathori Abdul Jalil menganggap bahwa pemecatan terhadap dirinya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB tidak sesuai dengan AD/ART PKB maka mengambil jalan tetap bertahan sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB, sehingga dari sini muncul konflik dualisme kepengurusan di kepngursan DPP PKB.

[14] Ibid,,.87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya penyelesaian sengketa melalui Internal Partai tidak berhasil mengakhiri Konflik dualisme kepengurusan di DPP PKB sampai akhirnya sengketa di bawa ke Pengadilan.

Putusan Pengadilan Negeri hingga pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia gugatan Al-Markhum Mathori Abduk Jalil, tetap ditolaknya, yang sehingga Al-Markhum Mathori Abdul Jalil tersingkir dari kepengurusan DPP PKB.

Perbedaan pendapat antar anggota dalam kelompok masyarakat seringkali muncul bahkan mengakibatkan terjadinya konflik yang mengakibatkan perpecahan, karena masing-masing individu dalam kelompok tersebut memiliki tingkat pemikiran yang berbeda dalam menyikapi atau menanggapi suatu permasalahan.

Kata ”konflik” dalam pengertian negative dikaitkan dengan kekerasan, perang, dan lain sebagainya.

Dalam pengertian positif, konflik dihubungkan dengan peristiwa petualangan, perkembangan dan lain sebagainya.Sedangkan dalam pengertian netral, konflik diartikan sebagai akibat biasa yang terjadi karena adanya pluralitas atau keragaman individu manusia dengan sifat yang berbeda dan tujuan hidup yang tidak sama.

Konflik adalah gejala atau fenomena yang dapat terjadi disetiap masyarakat. konflik pada hakekatnya merupakan suatu gejala sosial yang melekat didalam kehidupan setiap masyarakat, dan oleh karenanya melekat didalam kehidupan setiap Bangsa.

Fenomena ini dapat terjadi disetiap partai politik yang merupakan bagian dari masyarakat keseluruhan. pluralisme atau keanekaragaman merupakan realitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalam kehidupan modern. Bermacam-macam kelompok sosial, organisasi, dan lain sebagainya, ada didalamnya dimana masing-masing mempunyai tujuan dan daerah operasional sendiri-sendiri. Maka, persaingan, kompetisi, dan konflik merupakan realitas yang banyak terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat modern. Dengan suasana kehidupan didalam masyarakat modern yang penuh dengan sifat tergesa-gesa, persaingan dan perlombaan hidup kadang-kadang mengakibatkan penduduk yang bertingkah laku kurang wajar yang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri didalam menyikapi kehidupan tersebut. Maka dari itu banyak terjadi konflik-konflik terbuka antar individu yang lain dan antara kelompok yang lainnya.

Partai politik yang lahir setelah reformasi rawan mengalami konflik menurut peneliti Lembaga Ilmu Pengembangan Indonesia , menilai konflik yang terjadi pada partai politik disebabkan karena adanya faktor paling dominan. Faktor paling dominan yang dimaksud seperti terdapat pimpinan yang terlalu lama berkuasa dan yang sangat mendominasi, hal ini ditengarai karena ada sosok pimpinan yang tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan atau membuat suatu kebijakan apapun. Yang selanjutnya kondisi tersebut tidak segera dikoreksi, sehingga terakumulasi, dan berakhir dalam konflik.

Secara yuridis apabila terjadi konflik dalam partai politik, maka harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, seperti yang tertuang didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, bahwa ” perkara partai politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negeri Putusan Peradilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkama Agung.[15]

Dalam asas dan prinsip perjuangan, partai berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[16]

Konflik dualisme kepengurusan yang terjadi pada PKB diharapkan dapat diselesaikan dengan musyawarah antar anggota melalui aturan yang sudah ditentukan partai yaitu dengan mengadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa. Seperti yang dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART pasal 58 ayat 1) Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan hidup Dewan pengurus Cabang, untuk melakukan pemberhentian secara tetap atau permanen Ketua Dewan Syura dan/atau Ketua Dewan Tanfidz DPC “.

[15] Undang-undang No 31 tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 16 ayat 1 dan 2
[16] Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa pasal 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id